

**SESERAHAN PADA PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR
KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI

OLEH :

DELLA AYU BERLIAN

632022004

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026**

Hal : Persetujuan Skripsi

**Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
Di**

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan melakukan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **"SESERAHAN PADA PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN"** yang ditulis oleh Della Ayu Berlian telah diajukan dalam sidang Munaqasah fakultas Agam Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, April 2026

Dosen Pembimbing I



Dr. Drs. Antoni, M.H.I

NBM/NIDN : 748955/0214046502

Dosen Pembimbing II



Hendri Nur Alam, S.E., M.Si

NBM/NIDN : 1231101/222108202

PENGESAHAN SKRIPSI

**SESERAHAN PADA PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR KUMBANG
KABUPATEN BANYUASIN**

Yang ditulis oleh Della Ayu Berlian NIM. 632022004

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 04 April 2026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana (S.H)


Palembang, 04 April 2026

Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji

Ketua

Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201



Sekretaris

Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I
NBM/NIDN: 1081397/0205068801

Penguji I

Yuniar handayani, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995869/0230066701

Penguji II

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Ayu Berlian
Tempat / tanggal lahir : Banyuasin, 20 Juni 2004
NIM : 632022004
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul “**SESERAHAN PADA PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN**” adalah benar karya peneliti sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Della Ayu Berlian
NIM : 632022004

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكَ رُبُّكَ لَبِّسْ شُكْرَتَكَ لِأَزِيدَنَّكَ وَلَبِّسْ كُفْرَتَكَ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.”

(Q.S Ibrahim [14] : 7)

“Bukan Kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah karena itu membuat bahagia”

~ K.H Zaimuddin Wijaya As'Ad, MS

“Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar menemukan jalan yang benar dilangkah berikutnya”

~ Buya Hamka

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sujianto dan Ibu Yeti Yuniarti
2. Adik-adik tersayang, Rahlil Dwi Fadly dan Sayyidah Hanum Hanania
3. Sahabat seperjuangan di perkuliahan, Elsa, Oliv, dan Nabila
4. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Yasiruddin
5. Terakhir untuk diri saya sendiri, Della Ayu Berlian

ABSTRAK

Nama : DELLA AYU BERLIAN
NIM : 632022004
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syaksyah)
Fakultas : Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
Judul Skripsi : Seseheran Pada Pernikahan Dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pelaksanaannya, pernikahan tidak hanya diatur oleh ketentuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan adalah seseheran, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum dilangsungkannya akad nikah. Di Desa Sidomulyo, seseheran telah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik seseheran pada pernikahan di Desa Sidomulyo, tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut, serta konsekuensi dari adanya seseheran terhadap pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseheran di Desa Sidomulyo umumnya tidak ditentukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan, namun disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Dalam tinjauan hukum Islam, seseheran tidak termasuk rukun maupun syarat sah pernikahan, melainkan dapat dipandang sebagai bentuk pemberian atau hadiah selama tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam pernikahan. Adapun konsekuensi dari seseheran dapat bersifat positif, seperti membantu persiapan pihak perempuan dan mempererat hubungan keluarga, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila ditentukan secara berlebihan sehingga berpotensi memberatkan pihak laki-laki bahkan menimbulkan penundaan atau batalnya pernikahan.

Kata Kunci : *Seseheran, pernikahan, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : ***“Seserahan Pada Pernikahan Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin”*** . Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasuk Junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Sujiato dan Ibu Yeti Yuniarti yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tiada hentinya, serta pengorbanan yang luar biasa demi keberhasilan anaknya di masa depan.
2. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Drs. Antoni selaku Ketua Program Studi Sekaligus Dosen Pembimbing I serta Ibu Yuniar Handayani, S.H.,M.H selaku Sekeretaris Program Studi

Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Palembang.

5. Bapak Hendri Nur Alam, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Adik-adik tersayang, Rahlil Dwi Fadly dan Sayyidah Hanum Hanania yang telah memberikan do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Palembang, April 2026



Della Ayu Berlian

NIM.632022004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Tinjauan tentang Seserahan.....	14
B. Pernikahan.....	22
C. Penelitian Yang Relevan.....	33
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisa Data	44
BAB IV.....	47
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
BAB V.....	64

PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
PEDOMAN WAWANCARA	70
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 penelitian yang Relevan.....	35
Tabel III.1 Rencana dan Waktu Penelitian	46
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk hidup saling melengkapi. Tetapi beberapa ketentuan mengatur cara manusia melakukannya, membedakannya dari makhluk lain. Ajaran agama, adat istiadat, dan norma masyarakat yang berlaku adalah sumber dari peraturan-peraturan tersebut.¹

Perihal berpasangan terdapat beberapa istilah, termasuk pernikahan dan perkawinan. Pernikahan merupakan suatu hubungan sah yang menyatukan dua orang dalam satu ikatan. Melalui pernikahan tersebut diharapkan terbentuk kehidupan berkeluarga yang harmonis. Pelaksanaan perkawinan atau pernikahan sendiri telah diatur dan ditetapkan dalam ajaran agama.²

Ini berkaitan dengan masalah pernikahan Allah SWT menciptakan manusia dengan akal budi, agar mereka memiliki kemampuan yang berbeda dari makhluk lain, seperti hewan. Dari sudut pandang Islam, Pernikahan telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak zaman dahulu. Ini dapat dilihat dalam kisah Nabi Adam, yang menikah dengan Siti Hawa.

Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya perkawinan dianjurkan, selama hal tersebut memiliki tujuan atau keuntungan. Bukan hanya menjaga garis keturunan,

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 11-12.

² Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perawinan Adat*, (Bandung: Hanggar Kreator, 2008), hal. 27.

tetapi juga meningkatkan jenjang hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis yang sama, agar kalian merasa tentram dan nyaman bersama mereka. Allah menumbuhkan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya hal ini merupakan bukti kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30] : 21)³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan anugerah yang memiliki banyak manfaat dan merupakan tanda kebesaran Allah. Cinta kasih sayang yang ditanamkan dalam hati pasangan suami istri adalah cerminan rahmat Allah, dan hubungan yang harmonis adalah bukti ketentraman yang diinginkan Allah bagi manusia. Untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hidup berumah tangga, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Setelah mencapai ketenangan, tidak hanya fisik, tetapi juga emosi dan spiritual.

Pandangan Islam menyatakan bahwa salah satu cara seseorang untuk menyempurnakan agamanya adalah dengan menikah. Pernikahan menyatukan dua anak manusia, atau keluarga, atau tradisi. Karena kedua pasangan harus mematuhi beberapa persyaratan selama proses pernikahan.⁴

Adapun Prinsip pernikahan dalam hukum di Indonesia adalah menjaga keutuhan keluarga melalui proses pernikahan yang dipermudah dengan asas

³ Q.S Ar-Rum (30) : 21

⁴ Muhammad Amin Suma, *hukum Keluarga Islam Di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.91

sukarela, tetapi sekaligus mempersulit perceraian dengan mewajibkan mediasi, pembuktian alasan yang sah, dan hanya mengizinkan perceraian sebagai jalan terakhir bila semua upaya damai gagal. Pernikahan memiliki rukun dan syarat sebagai kegiatan sakral dan dilakukan dengan prosesi tertentu yang disesuaikan dengan aturan agama dan tradisi masyarakat.

Karena itu, pernikahan sangat penting karena berfungsi sebagai penentu seperti yang harus dilakukan sebelum dan saat pernikahan, hadirnya kedua mempelai sangat penting untuk menjalankan proses sesuai dengan peraturan.

Selain adanya kedua mempelai, terdapat hal yang lebih penting dalam pernikahan yakni pemberian mas kawin (mahar). Mas kawin (mahar) dalam Bahasa Arab *Shadaq* yang berawal dari *isim masdar* yaitu *Ashdaq*, masdarnya kata *Ishdiq* diambil dari kata *Shidiq* (benar). Istilah *Shadaqa* memiliki makna benar atau sungguh-sungguh.⁵

Menurut Ilmu Fiqih, salah satu tanggung jawab calon suami kepada calon istri adalah memberikan mahar. Secara etimologinya, mahar adalah mas kawin. Calon istri menumbuhkan perasaan kasih sayang untuk suaminya di masa depan dengan harapan mencapai pernikahan yang samawa.⁶

Ahli fiqh sepakat tidak ada batasan atau larangan dalam mahar, ini karena ukuran mahar didasarkan pada berapa banyak yang dapat diberikan calon suami kepada istri mereka. Namun, mahar tidak boleh berlebihan karena akan menandakan sikap yang menentang pernikahan, yang biasanya diikuti orang.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Amzah, 2009), hal. 174-175.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999), hal. 105.

Pemberian mas kawin harus dilakukan secara ikhlas jika kedua belah pihak setuju. Faktanya, seperti yang dilakukan oleh kebiasaan yang berlaku, yaitu kebiasaan membawa seserahan, yang biasanya dilakukan beberapa hari sebelum pernikahan.

Adapun biasanya mahar bisa berupa emas, dinar, rumah, mobil, deposito dan seperangkat alat shalat. Mahar juga diperbolehkan untuk dibayar secara utang yang diucapkan pada saat ijab kabul berlangsung. Sementara itu, seserahan atau hantaran pada dasarnya tidak termasuk hal yang wajib untuk disiapkan. Namun demikian, keduanya adalah bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan KBBI, “antaran” berasal dari kata “antaran”, artinya pihak laki-laki memberikan calon mertua uang.⁷ Pada zaman dahulu, Masyarakat yang menganut agama Hindu memandang penyerahan gadis kepada pihak laki-laki sebagai bentuk “antaran”. Namun, makna “antaran” telah berubah, yang sekarang berarti hadiah perkawinan untuk calon istri.⁸

Untuk menyambut dan mempersiapkan pasangan untuk menikah, keluarga laki-laki menyerahkan calon pengantin kepada keluarga perempuan dalam bentuk seserahan, yang melibatkan banyak orang dari keluarga mempelai, termasuk saudara dan tetangganya. Seserahan juga dapat berisi barang bawaan sebagai hadiah atau pemberian untuk calon mempelai wanita dan keluarganya, seperti

⁷ Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet.Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.

⁸ Jafizham, T. 2010. Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukumk Perkawinan Islam. Cet. Ke-3. Jakarta: PT Mestika.

pakaian, bahan makanan, dan makanan tradisional. Sehari sebelum ijab qabul, seserahan biasanya dilakukan.⁹

Tidak mengherankan lagi bahwa pernikahan ini memiliki seserahan karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengikuti tradisi ini. Istilah yang digunakan bervariasi karena perbedaan bahasa, ras, suku, dan kelompok masyarakat. Uang hantaran disebut "uang panai" oleh orang Bugis Makassar, "doi nmenre" oleh orang Bugis Jambi, dan "uang hangus" oleh orang Aceh. Meskipun bervariasi menurut adat dan budaya setiap orang, tujuan dari hadiah atau pemberian dalam acara pernikahan adalah sama.

Seserahan, yang secara tradisional menunjukkan tanggung jawab calon pengantin pria terhadap wanita yang akan dinikahinya, merupakan salah satu proses penting dalam pernikahan tradisional Jawa. Karena itu, barang seserahan memiliki nilai yang berbeda mengenai eksistensi pasangan menurut konsep budaya konvensional.

Di berbagai suku, seserahan dilakukan sesuai dengan adat istiadat lokal dan berdasarkan agama. Namun, secara umum, seserahan adalah acara yang dilakukan sebelum pernikahan dengan memberikan barang sebagai tanda adanya ikatan antara keduanya.¹⁰

Isi seserahan pernikahan bervariasi di setiap adat di Indonesia, tetapi umumnya meliputi perlengkapan ibadah, pakaian, perhiasan, kosmetik, alas kaki,

⁹ Sulnarto, Cartono, "Adat Selselrahan dalam Pernikahan Pelrspekktif Hulkulm Islam dan Hulkulm Positif (Stuldi Kasuls di Delsa Cibelulnying Majelnang Cilacap)", *Julrnal Qonulni*, Vol.2, No.1, (2022), hlm.1.

¹⁰ Nugroho, A. T. (2019). Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31-41.

tas, buah-buahan, dan kue tradisional. Adat Batak memiliki istilah *sinamot* yang melibatkan uang tunai dan pakaian adat berupa ulos, sementara adat Melayu menyertakan bunga rampai, kue, dan emas. Adat Bugis-Makassar memasukkan kain songket, dan adat Bali menyertakan banten penyucian serta kain poleng.

Dalam adat melayu Palembang, terdapat istilah “*nganterke belanjo*”.¹¹ Prosesi ini biasanya dilakukan beberapa waktu sebelum acara Munggah, baik itu satu bulan, setengah bulan, bahkan beberapa hari sebelumnya. Disertai *nampan-nampan* yang minimalnya berjumlah 12 , berisi berbagai kebutuhan seperti sembako. Selain itu juga disertakan “*enjukan*” atau permintaan yang telah disepakati saat proses lamaran, sebagai syarat adat pelaksanaan perkawinan.

Tradisi seserahan di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat sejak zaman kerajaan, di mana pemberian hadiah antara keluarga bangsawan menjadi bagian penting dalam aliansi politik dan pernikahan. Awalnya, seserahan mencerminkan status sosial dan ekonomi, dengan jumlah dan nilai barang sebagai indikator prestise keluarga.

Karena Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Hindia Belanda dari 1557 hingga 1629, ingin membangun masyarakat kolonial permanen di Batavia, seserahan masa *Vereenigde Oost Compagnie* (juga dikenal sebagai VOC) memberikan jaminan keamanan. Wanita yang dibawa ke Hindia Belanda dengan seperangkat pakaian dijanjikan menikah serta diberi rumah, uang tambahan, rumah, dan

¹¹ Dwi Anggi Wulandari & Marzuki, Undang-Undang Simbur Cahaya dalam mengatur hukum perkawinan di Kesultanan Palembang, Vol 22 No. 2 Jurnal Antropologi : Isu-isu Sosial Budaya, 2020 hal 187

bantuan lainnya. Mereka tinggal di Belanda selama lima belas tahun. Masyarakat Batavia masih mengikuti kebiasaan VOC ini.¹² Aturan perkawinan Islam diketahui oleh penduduk Batavia.¹³ Sesorahan digunakan saat melakukan upacara perkawinan dalam komunitas yang heterogen yang dikenal sebagai Suku Betawi. Meskipun artinya berbeda, tujuannya sama melindungi pasangan selama pernikahan dan memenuhi kebutuhan mereka untuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Dalam pernikahan, calon suami harus menyerahkan seserahan kepada calon istri, meskipun sebagian besar calon istri tidak meminta sesuatu yang khusus. Karena tradisi ini, keluarga pengantin pria terus berusaha memenuhi barang-barang seserahan, terlepas dari fakta bahwa pengantin pria berasal dari keluarga miskin. Ini seolah-olah menjadi tradisi untuk menjaga pernikahan tetap berlangsung.¹⁴

Dalam Tinjauan Hukum Islam, calon suami tidak dikenakan biaya apa pun karena pernikahan. Namun, ada tradisi lama yang mengatakan bahwa calon pengantin laki-laki harus memenuhi kebutuhan pasangan. sebagai manusia, pasangan yang diciptakan menurut aturan adat, agama, dan sosial masyarakat.¹⁵

Tradisi seserahan di Indonesia memiliki makna filosofis yang mendalam, mencerminkan berbagai aspek kehidupan serta hubungan antar individu.

¹² Taylor, Jean Gelman. (2009). *Kehidupan sosial di Batavia: Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*. Jakarta: Masup Jakarta.

¹³ *Bataviaasch Nieuwsblad*.(1937). *Kiesrecht en Huwelijk*. Tanggal 6 September 1937, lembar ke-2.

¹⁴ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan*. Ibid., hal.67-68.

¹⁵ Hj. Ny. Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan tuntutan Agama*, Cet. 1, (Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000). Hal.2-4

Seserahan melambangkan tanggung jawab calon pengantin pria dalam kehidupan berumah tangga, penghormatan kepada keluarga calon istri, dan simbol penyatuan serta keseimbangan antara dua keluarga.

Masyarakat Desa Sidomulyo selalu melaksanakan upacara pernikahan tradisional dengan hadiah atau persembahan dari pengantin pria kepada pengantin wanita. Barang-barang itu dianggap harus dibawa oleh calon mempelai laki-laki atau keluarganya beberapa hari sebelum pernikahan.

Masyarakat Desa Sidomulyo telah menjadi kebiasaan untuk memasukkan barang-barang dalam mahar saat pernikahan, seperti uang, beras, kebutuhan pokok, dan satu set lengkap. Hanya sedikit pria yang dapat melakukan pernikahan seperti ini; beberapa dari mereka harus mengumpulkan uang untuk hadiah pernikahan dan memenuhi kebutuhan mereka sebelum dan selama acara. Oleh karena itu, pernikahan harus ditunda sampai waktunya tiba.

Berdasarkan video pendek yang diunggah pada platform Youtube (PALTV Entertainment) yang berjudul “Studio 42 - Intan Permata Berlian” menggambarkan konflik sosial yang muncul dalam proses menuju pernikahan, ketika pihak perempuan menuntut seserahan yang berlebihan sesuai dengan namanya “Intan Permata Berlian”. Pihak laki-laki merasa terbebani dengan permintaan tersebut hingga mempertimbangkan saran teman-temannya untuk mencari pasangan lain. Cerita ini mencerminkan realitas sosial bahwa

materialisme kerap menjadi penghalang bagi hubungan yang seharusnya didasari oleh cinta dan komitmen tulus.¹⁶

Permasalahan—Permasalahan seperti ini membuatnya lebih sulit bagi seseorang untuk berniat menikah, terutama bagi mereka yang tidak memiliki uang. Penelitian sebelumnya di Desa Sidomulyo tidak pernah dilakukan sebelumnya, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari perspektif lain, terkait dengan analisis hukum Islam mengenai seserahan. Karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “*SESERAHAN PADA PERNIKAHAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN*”

B. Fokus Penelitian

Dengan memilih data relevan dan tidak relevan, Tujuan penelitian ini adalah untuk membatasi studi kualitatif. Penelitian ini akan difokuskan pada “*Seserahan Pada Pernikahan Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumban,g Kabupaten Banyuasin*”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut , peneliti menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁶ Entertainment, PALTV. 2023.12 September. Studio 42 – Intan Permata Berlian [video]. <https://www.youtube.com/watch?v=BnX2Mj7JHRM>

1. Bagaimana seserahan pada pernikahan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seserahan pada pernikahan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin ?
3. Apa konsekuensi dari seserahan terhadap pelaksanaan pernikahan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pembahasan penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seserahan pada pernikahan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap seserahan pada pernikahan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin
3. Untuk mengetahui konsekuensi atau dampak dari seserahan pada pernikahan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu peneliti lain dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk masyarakat, diharapkan penelitian ini menjadi referensi akademik tentang seserahan pernikahan dalam tinjauan hukum islam
- b. Untuk jurusan, Diharapkan penelitian ini akan membantu mahasiswa jurusan mempelajari hukum islam tentang seserahan pernikahan.
- c. Bagi peneliti, hal ini menjadi pengetahuan baru, wawasan baru khususnya mengenai seserahan pada pernikahan dalam tinjauan hukum islam

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Presindo, 2010).

Ahmad Aldi Riza Azizi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)," *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022.

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 8: pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019

Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, i, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015

An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz: 9

Bataviaasch Nieuwsblad. *Kiesrecht en Huwelijk*. 1937.

Departemen .Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Dewi Saidah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2025)

- Dwi Anggi Wulandari & Marzuki, *Undang-Undang Simbur Cahaya dalam mengatur hukum perkawinan di Kesultanan Palembang*, Vol 22 No. 2 Jurnal Antropologi : Isu-isu Sosial Budaya, 2020
- Entertainment, PALTV. 2023.12 September. *Studio 42 – Intan Permata Berlian* [video]. <https://www.youtube.com/watch?v=BnX2Mj7JHRM>
- H.Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Contemporary Studies Of Fiqh), (Yogyakarta : Budi Utama, 2018)
- Hj. Ny. Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan tuntutan Agama*, Cet.1, (Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000).
- Jafizham, T. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukumk Perkawinan Islam*. Cet. Ke-3. Jakarta: PT Mestika. 2010.
- Kebudayaan, *Departemen Pendidikan dan. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad Chaikal Fahmi. *Tradisi Seseherahan Dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam Kelurahan Setu Tangerang Selatan*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. (2023)
- Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perawinan Adat*, (Bandung: Hanggar Kreator, 2008)
- Nugroho, A. T. *Seseherahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung*. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 14(1) : (2019).
- Prof. DR. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana: 2005
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penulisan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

- Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri, *al-Yaqutu al-Nafis*, Surabaya: Al-Haromain Jaya, 2016
- Siregar, J. S., & Rochelman, L. H. *Seserahan dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, (2021).
- skandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung:Pustaka Setia, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011
- Sulnarto, Carton, ”*Adat Seseherahan dalam Pernikahan Pelrspelktif Hulkulm Islam dan Hukum Positif* (Studi Kasus di Delsa Cibelulnying Majelng Cilacap)”, Jurnal Qonulni, Vol.2, No.1, (2022).
- Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. raja Grafindo Persada, 2010)
- Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999)
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2019
- Syarifuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Seserahan dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)*. 2019
- Taylor, Jean Gelman. *Kehidupan sosial di Batavia: Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*. Jakarta: Masup Jakarta.(2009).
- Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr 1989).
- Website Resmi Desa Sidomulyo tahun 2024
- Zakiah Darajat Dkk. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.